





**RANCANGAN PERATURAN DESA SIRAMAN  
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA SIRAMAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**



**KECAMATAN WONOSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**KEPALA DESA SIRAMAN**  
**KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**RANCANGAN PERATURAN DESA SIRAMAN**  
**NOMOR 1 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIRAMAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA SIRAMAN,**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa Siraman Nomor 1 Tahun 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor

- 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
  20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 33);
  22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019;
  23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
  25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;
  26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Tahun 2019;
  27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
  28. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 81 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa;
  29. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

Anggaran 2019;

30. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2018 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019;
31. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
32. Peraturan Desa Siraman Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Siraman Tahun 2015-2020;
33. Peraturan Desa Siraman Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kekayaan;
34. Peraturan Desa Siraman Nomor 3 Tahun 2107 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Siraman;
35. Peraturan Desa Siraman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa;
36. Peraturan Desa Siraman Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
37. Peraturan Desa Siraman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Siraman Tahun 2019;
38. Peraturan Desa Siraman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
39. Peraturan Desa Siraman Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
40. Peraturan Desa Siraman Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Siraman Tahun Anggaran 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIRAMAN

dan

KEPALA DESA SIRAMAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN  
n PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIRAMAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

### **Pasal 1**

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.607.685.372,00
2. Belanja Desa :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 672.049.903,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 684.103.565,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 114.427.725,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 90.815.788,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 0,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.561.396.981,00
Surplus/Defisit	Rp. 46.288.391,00
3. Pembiayaan Desa :	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 180.030.568,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 8.000.000,00
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. 172.030.568,00
SiLPA Tahun Berjalan	Rp. 218.318.959,00

### **Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2019
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

### **Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### **Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Siraman.  
pada tanggal : 10 Januari 2020



KEPALA DESA SIRAMAN,

TTD

D A M I Y O

Diundangkan di : Siraman  
pada tanggal : 11 Januari 2020  
SEKRETARIS DESA SIRAMAN,

TTD

TRI MULATSARI  
LEMBARAN DESA SIRAMAN TAHUN 2020 NOMOR 1

LAMPIRAN I  
PERATURAN DESA SIRAMAN  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2019

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA SIRAMAN  
KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Daftar Isi**

	halaman
I. Laporan Realisasi APBDes	8
II. Catatan Atas Laporan Keuangan	9
A. Informasi Umum	9
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	9
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	9
1. Rekonsiliasi SILPADanKas	9
2. Pendapatan Asli Desa	9
3. Dana Desa	9
4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	9
5. Alokasi Dana Desa	9
6. Bantuan Keuangan Provinsi	10
7. Bantuan Keuangan Kabupaten	10
8. Pendapatan Lain	10
9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	10
10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	10
11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	10
12. Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa	10
13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	10
14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi	10
15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	11
16. Pembiayaan	11
17. Aset Desa	11
18. Penyertaan Modal Desa	11
III. Lampiran	
Lampiran 1. Rincian Aset Tetap Desa	12